

**ANALISIS HUKUM TERHADAP DAMPAK OPERASIONAL  
TRAILER DALAM KONTEKS KESELAMATAN  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
DI PONTIANAK**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi persyaratan  
mencapai derajat S-1

**NOVI ALVINA**  
**NIM: A1011211086**

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS HUKUM  
PONTIANAK  
2025**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP DAMPAK OPERASIONAL  
TRAILER DALAM KONTEKS KESELAMATAN  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
DI PONTIANAK**

**SKRIPSI**

Oleh:

**NOVI ALVINA**

**NIM: A1011211086**

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM**

*Skripsi Diajukan sebagai salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS HUKUM  
PONTIANAK  
2025**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP DAMPAK OPERASIONAL  
TRAILER DALAM KONTEKS KESELAMATAN  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
DI PONTIANAK**

**Tanggung-Jawab Yuridis Pada:**



**NOVI ALVINA**

**NIM: A1011211086**

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM**


**Telah disetujui oleh:**

**Pembimbing I**



**Dr. Aktris Nuryanti, S.H., M.Hum**  
**NIP. 196103031987032002**

**Pembimbing II**



**Devina Puspita Sari, S.H., M.H**  
**NIP. 198912152022032008**

**Disahkan Oleh:  
Dekan,**







**Dr. Hl. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196610291992022001**

**Tanggal Lulus: 30 Juli 2025**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PONTIANAK**  
**2025**

**TIM PENGUJI :**

<b>Jabatan</b>	<b>Nama dan NIP</b>	<b>Pangkat/ Golongan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
<b>Ketua Penguji</b>	<b><u>Dr. Aktris Nurvanti, S.H., M.Hum</u></b> NIP. 196103031987032002	<b>Pembina Tingkat I / IVb</b>	
<b>Sekretaris Penguji</b>	<b><u>Devina Puspita Sari, SH., M.H</u></b> NIP. 198912152022032008	<b>Penata Muda Tingkat / IIIb</b>	
<b>Penguji I</b>	<b><u>Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum.</u></b> NIP. 196103031987032002	<b>Pembina / IVa</b>	
<b>Penguji II</b>	<b><u>Hj. Ismawartati, SH., M.H</u></b> NIP. 196107251990022001	<b>Pembina Tingkat I / IVb</b>	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekat Fakultas Hukum  
Universitas Tanjungpura  
Pontianak

Nomor : 2930 / UN22.1 / DT.00.10 / 2025

Tanggal : 25 Juli 2025

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 19 Juli 2025  
Yang Membuat Pernyataan



NOVI ALVINA  
NIM. A1011211086

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas nikmat dan karunia serta penyertaan yang telah diberikan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tanggung jawabnya dalam penulisan skripsi ini yang berjudul: **“ANALISIS HUKUM TERHADAP DAMPAK OPERASIONAL TRAILER DALAM KONTEKS KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI PONTIANAK”**. Penyusunan skripsi ini dapat selesai karena bantuan yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Siti Rohani, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, sekaligus Dosen Penguji I yang sudah memberikan saran , masukan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Hermansyah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik dengan segala kebaikan beliau memberika bimbingan kepada penulis selama masa perkuliahan.
5. Ibu Dr. Aktris Nuryanti, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah memberika bimbingan dan saran terhadap penulis angar menyelesaikan skripsi dengan baik dan benar.

6. Ibu Devina Puspita Sari, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah sabar memberi bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
7. Ibu Hj. Ismawartati, S.H., M.H., selaku Penguji II yang sudah memberikan saran, masukan, dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
9. Bapak dan Ibu Karyawan dan Karyawati serta seluruh Civitas Akademika di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
10. Rekan-rekan Angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan dukungan serta semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Penulis menyadari bahwa didalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk memperbaiki penulisan ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pontianak, 19 Juli 2025

Novi Alvina  
A1011211086

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Maka kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepadamu. Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.”*

(QS. Al-Ghaafir 40:44)

*“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Demikianlah nikmat nikmat-Ku kepadamu. Maka tetaplah optimis dan berharap pada pertolongan Tuhanmu karena sesungguhnya beserta kesulitan apa pun pasti ada kemudahan yang menyertainya”.*

(QS. Al-Insyirah 94: 5-6)

Dengan penuh rasa syukur dan hormat, skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Ibu Rahimah dan Ayah Budi Harianto. Terima kasih atas setiap doa yang selalu mengiringi langkah saya, setiap pengorbanan yang tak terhitung, dan setiap kasih sayang yang tak terbatas. Pilar terkuat dalam hidupku, yang doa-doanya menembus langit bahkan saat aku sendiri hampir menyerah. Di tengah peluh dan lelah kalian membanting tulang demi masa depanku, tak pernah sekali pun kalian menuntut balas jasa. Setiap sujud dan air mata kalian menjadi saksi bisu atas langkah-langkahku yang tertatih di jalan panjang ini. Tanpa kalian, penulis tidak akan mampu berdiri di titik ini. Semoga keberhasilan ini bisa menjadi sedikit kebanggaan terbesar dalam hidup penulis.



Untuk kedua saudara penulis, Febrianti Ananta yang selalu memberi semangat saat dunia terasa asing dan berat, terima kasih karena telah menjadi rumah di saat aku kehilangan arah. Dan adik bungsu penulis Muhammad Fajarinu, terima kasih telah lahir ke dunia ini dan selalu menjadi orang pertama yang menunggu penulis untuk pulang kerumah. Terima kasih telah menjadi pilar kekuatan dalam setiap langkah yang penulis tempuh. Kalian bukan hanya saudara, tetapi kekuatan bagi penulis sehingga penulis bisa sampai ke tahap ini. Penulis beruntung memiliki adik-adik yang selalu semangat dan ceria seperti kalian, yang selalu ada untuk penulis dengan kasih sayang yang tulus.

Untuk sahabat-sahabat terbaik, Ruswati, Patniarsih, Deti, Wahidah dan Putri Arifianti. Terima kasih sahabat-sahabat seperjuanganku, kalian yang menemaniku begadang di bawah tumpukan buku, menangis karena tekanan yang sama, dan tertawa di tengah keputusasaan. Tanpa kalian, perjalanan ini akan jauh lebih sunyi. Terima kasih untuk semua kebersamaan, diskusi panjang, serta dukungan tanpa syarat yang membuat perjalanan ini terasa lebih ringan. Kalian sudah seperti keluarga bagi penulis. Penulis bersyukur memiliki sahabat rasa keluarga seperti kalian. Dan Purwandi yang selalu memberikan nasihat kepada penulis sekaligus *partner* dan orang yang spesial. Terima kasih sudah menjadi orang yang selalu ada, dikala penulis merasa bimbang dan putus asa, dan selalu *men-support* penulis dalam keadaan apapun.

Skripsi ini bukan sekedar pemenuhan kewajiban akademik, tetapi juga wujud dari perjalanan panjang dalam mencari ilmu dan memahami kehidupan. Semoga karya ini tidak hanya bermanfaat bagi penulis, tetapi juga dapat memberi

kontribusi bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Skripsi ini lahir dari luka, harapan, dan doa yang tak pernah padam. Ini bukan sekadar tugas akhir, ini adalah bukti bahwa meski jatuh berkali-kali, penulis memilih untuk bangkit demi kalian yang tak pernah berhenti percaya. Maka izinkan penulis mempersembahkan setiap kata dalam lembaran ini, bukan hanya sebagai syarat kelulusan, tapi sebagai bentuk cinta yang tak mampu penulis ucapkan dengan lisan.

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b><i>ABSTRACT</i> .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>17</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Hukum Positif.....	16
1. Pengertian Hukum Positif .....	16
2. Karakteristik Hukum Positif .....	18
3. Tujuan Hukum Positif.....	18
4. Sumber Hukum Positif.....	19
5. Regulasi Sebagai Hukum Positif.....	20
B. Hukum Transportasi .....	21
1. Pengertian Hukum Transportasi.....	21
2. Dasar Hukum Transportasi di Indonesia.....	22

3. Prinsip-Prinsip Hukum Transportasi.....	22
4. Ruang Lingkup Hukum Transportasi.....	23
5. Ruang Lingkup Transportasi Berdasarkan Moda .....	24
6. Transportasi Darat.....	26
7. Pengangkutan Barang.....	30
8. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 48 Tahun 2016 .....	35
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 .....	40
10. Keselamatan lalu Lintas .....	42
11. Dampak Operasional Trailer.....	50
12. Pengekan Hukum .....	55
C. Keadilan Distributif.....	59
1. Keadilan bagi masyarakat pengguna jalan.....	59
2. Keadilan bagi sopir .....	60
3. Keadilan bagi pelaku usaha/pemilik trailer.....	60
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>62</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	62
B. Jenis Data.....	63
C. Cara Pengumpulan Data .....	65
D. Populasi dan Sampel.....	66
E. Analisis Data.....	67
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>69</b>
A. Persepsi Masyarakat Pontianak Terhadap Kehadiran Trailer Dijalan Utama Kota.....	69
B. Pengaturan Pembatasan Jam Operasional Trailer Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2016.....	77
C. Pengawasan Yang Efektif Untuk Meminimalkan Dampak Negatif Trailer Terhadap Pengguna Jalan Di Pontianak .....	88
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>97</b>
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran .....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Rute Jalan Yang Diizinkan .....	38
Tabel 4.1 : Demografi Usia .....	70
Tabel 4.2 : Jenis Kelamin.....	70
Tabel 4.3 : Moda Transportasi Yang Digunakan .....	71
Tabel 4.4 : Frekuensi Aktivitas Dijalan .....	71
Tabel 4.5 : Tingkat Pengaruh Terhadap Keselamatan .....	72
Tabel 4.6 : Pengalaman Kecelakaan .....	73
Tabel 4.7 : Faktor Penyebab Kecelakaan .....	74
Tabel 4.8 : Tingkat Gangguan.....	74
Tabel 4.9 : Jenis Gangguan Yang Paling Sering Dirasakan.....	74
Tabel 4.10 : Wawancara Sopir Trailer .....	86

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 : Jumlah Kendaraan Bermotor Dan Jenis Kendaraan.....	2
Gambar 4. 1 : Rambu Pembatasan Jam Operasional Trailer .....	79
Gambar 4. 2 : Laporan Penindakan Kendaraan Angkutan Per-Jenis Kendaraan.....	81
Gambar 4. 3 : Data Penilangan Kendaraan .....	82
Gambar 4. 4 : Surat Tilang.....	83
Gambar 4. 5 : Rapat Forum LLAJ .....	84
Gambar 4. 6 : Giat Patroli Pagi Siang dan Malam Hari.....	85
Gambar 4. 7 : Bukti Uji KIR Mobil Penarik dan Kereta Tempalan Bak Terbuka.....	91

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran I : Surat Pra-Penelitian ke Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat
- Lampiran II : Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Deny Octavian, S.E. selaku Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaturan LLAJ dari Dinas Perhubungan Kota Pontianak.
- Lampiran III : Dokumentasi Wawancara Bersama Sopir Trailer
- Lampiran IV : Pedoman Wawancara dan Kuesioner Penelitian

## **ABSTRAK**

Operasional trailer di Pontianak memiliki peran penting dalam mendukung distribusi barang dan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, tingginya aktivitas trailer juga membawa dampak terhadap keselamatan lalu lintas dan kelancaran angkutan jalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap kehadiran trailer, mengkaji pengaturan pembatasan jam operasional berdasarkan peraturan yang berlaku, serta mengevaluasi efektivitas pengawasan untuk meminimalkan dampak negatif trailer terhadap keselamatan pengguna jalan di Pontianak. Pengoperasian trailer diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2016 tentang Ketentuan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kota Pontianak.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan terkait lalu lintas dan angkutan jalan, serta wawancara mendalam dengan pihak terkait meliputi Dinas Perhubungan Kota Pontianak, pengemudi trailer dan pemilik usaha trailer, serta masyarakat pengguna jalan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-preskriptif untuk menggambarkan implementasi hukum serta memberikan solusi terhadap kendala yang dihadapi di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Kota Pontianak terhadap kehadiran trailer cenderung negatif, terutama di jalanan utama seperti Jalan Imam Bonjol. Masyarakat menilai trailer menimbulkan gangguan signifikan berupa kemacetan lalu lintas, kerusakan infrastruktur jalan, dan risiko keselamatan, terutama pada jalan-jalan sempit dengan kepadatan penduduk tinggi. Pengaturan pembatasan jam operasional trailer didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2016, Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2025, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021. Ketentuan melarang trailer roda 6 ke atas atau kontainer 20 feet beroperasi pada jam 05.00-08.30 dan 15.00-22.00, sedangkan kontainer 40 feet dilarang beroperasi pada jam 05.00-22.00. Namun, pelanggaran terhadap pembatasan waktu operasional masih sering terjadi akibat kurangnya kesadaran hukum pengemudi dan pemilik trailer. Pengawasan operasional trailer dilakukan oleh Dinas Perhubungan bekerjasama dengan tim gabungan Satlantas dan TNI Provos berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 262 ayat 3. Namun, efektivitas pengawasan masih belum optimal karena keterbatasan personel pengawas, koordinasi antar instansi yang belum maksimal, dan rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku. Penelitian ini memberikan rekomendasi peningkatan sosialisasi peraturan kepada seluruh stakeholder, penguatan sistem pengawasan melalui penambahan personel dan pemanfaatan teknologi, penyediaan infrastruktur pendukung seperti jalur khusus trailer, serta peningkatan kesadaran hukum dan kedisiplinan pelaku usaha dalam mematuhi ketentuan operasional trailer.

**Kata Kunci: Trailer, Lalu Lintas, Keselamatan Jalan, Operasional Kendaraan Berat**



## **ABSTRACT**

*Trailer operations in Pontianak City play a crucial role in supporting goods distribution and regional economic growth. However, the high volume of trailer activity also impacts traffic safety and the smooth flow of road transportation. This study aims to analyze public perceptions of trailer operations, examine operational hour restrictions based on applicable regulations, and evaluate the effectiveness of oversight to minimize the negative impacts of trailers on road user safety in Pontianak. Trailer operations are regulated by Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation and Mayoral Regulation Number 48 of 2016 concerning Provisions for the Operation of Motorized Vehicles within Pontianak City.*

*This study employed an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were collected through a literature review of laws and regulations related to traffic and road transportation, as well as in-depth interviews with relevant parties, including the Pontianak City Transportation Agency, trailer drivers and trailer business owners, and road users. Data analysis was conducted using a descriptive-prescriptive approach to illustrate the implementation of the law and provide solutions to challenges encountered in the field.*

*The research results show that the perception of Pontianak City residents towards the presence of trailers tends to be negative, especially on main roads such as Jalan Imam Bonjol. The public considers trailers to cause significant disruptions in the form of traffic congestion, damage to road infrastructure, and safety risks, especially on narrow roads with high population density. Regulations limiting trailer operating hours are based on Law Number 22 of 2009, Mayoral Regulation Number 48 of 2016, Circular Letter Number 20 of 2025, and Minister of Transportation Regulation Number PM 19 of 2021. The provisions prohibit trailers with 6 wheels and above or 20-foot containers from operating between 05:00-08:30 and 15:00-22:00, while 40-foot containers are prohibited from operating between 05:00-22:00. However, violations of operating hour restrictions still frequently occur due to a lack of legal awareness among drivers and trailer owners. Trailer operational supervision is carried out by the Transportation Agency in collaboration with a joint team of Traffic Police and the Indonesian National Armed Forces (TNI Provos) based on Law Number 22 of 2009 Article 262 paragraph 3. However, the effectiveness of supervision is still not optimal due to limited supervisory personnel, less than optimal coordination between agencies, and low levels of business actors' compliance with applicable regulations. This study provides recommendations for increasing the socialization of regulations to all stakeholders, strengthening the supervision system through additional personnel and the use of technology, providing supporting infrastructure such as special trailer lanes, and increasing legal awareness and discipline of business actors in complying with trailer operational provisions.*

**Keywords: Trailer, Traffic, Road Safety, Heavy Vehicle Operation**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kota Pontianak sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat memiliki peran strategis sebagai pusat ekonomi dan logistik di wilayah Kalimantan Barat. Posisi geografis yang strategis sebagai pintu gerbang perdagangan antara Indonesia dengan negara-negara tetangga, khususnya Malaysia dan Singapura, menjadikan Pontianak sebagai hub logistik penting di kawasan ini. Seiring dengan perkembangan ekonomi regional dan meningkatnya aktivitas perdagangan, volume lalu lintas kendaraan berat, khususnya trailer, mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Trailer merupakan kendaraan bermotor berukuran besar yang dirancang khusus untuk mengangkut barang dalam jumlah besar dengan kapasitas angkut yang mencapai 20 hingga 60 ton. Karakteristik fisik trailer yang memiliki dimensi panjang mencapai 20 feet hingga 40 feet dengan jumlah sumbu roda yang bervariasi antara 4 hingga 6 sumbu, serta dilengkapi dengan 16 sampai 24 ban, menjadikan kendaraan ini memiliki dampak signifikan terhadap infrastruktur jalan dan keselamatan lalu lintas.<sup>1</sup> Kehadiran trailer di jalan-jalan utama kota tidak hanya mendukung distribusi barang konsumsi, bahan baku industri, material konstruksi, dan produk pertanian, tetapi juga menimbulkan

---

<sup>1</sup> Muhammadiyah Sahid, Glen Paradise, Syarifur Ridho, dan Taruna. 2024. Sistem Kinerja Truking Untuk Memperlancar Pengiriman Barang Pada Pt. Elang Sriwijaya Perkasa Palembang. *Journal of Maritime and Education*, 6 (1): 570

berbagai permasalahan kompleks yang memerlukan penanganan komprehensif.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023, jumlah kendaraan bermotor kategori truk di Kota Pontianak mencapai 1.622 unit dari total 6.439 unit di seluruh provinsi. Angka ini menunjukkan konsentrasi yang tinggi di ibu kota provinsi, yang mengindikasikan intensitas aktivitas logistik yang terpusat di Pontianak.<sup>2</sup>

**Gambar 1.1**  
Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota Dan Jenis Kendaraan Di Provinsi Kalimantan Barat (Unit), 2023.

Kabupaten/Kota	Jumlah Kendaraan Bermotor - Mobil Penumpang	Jumlah Kendaraan Bermotor - Bus	Jumlah Kendaraan Bermotor - Truk	Jumlah Kendaraan Bermotor - Sepeda Motor	Jumlah Kendaraan Bermotor - Jumlah
Sambas	746	2	413	15.637	16.798
Bengkayang	340	–	148	6.430	6.918
Landak	720	1	550	8.766	10.037
Mempawah	340	1	125	4.817	5.283
Sanggau	1.425	5	829	16.053	18.312
Ketapang	1.971	–	1.168	19.112	22.251
Sintang	568	1	476	13.805	14.850
Kapuas Hulu	374	–	256	4.807	5.437
Sekadau	551	–	308	8.172	9.031
Melawi	336	1	235	6.037	6.609
Kayong Utara	200	–	84	2.905	3.189
Kubu Raya	–	–	–	–	–
Kota Pontianak	4.536	30	1.622	41.940	48.128
Kota Singkawang	968	3	225	6.209	7.405
Kalimantan Barat	13.075	44	6.439	154.690	174.248

<sup>2</sup> PPID Badan Pusat Statistik. 2024. “Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota Dan Jenis Kendaraan Di Provinsi Kalimantan Barat (Unit) 2023”. Diambil dari: [Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kendaraan di Provinsi Kalimantan Barat \(unit\), 2023 - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat](#). (Diakses dari Januari 25, 2025. 23.45 WIB)

**Sumber:** BPS Provinsi Kalimantan Barat (BPS-Statistics of Kalimantan Barat Province)/  
kalbar.bps.go.id 2025

Kehadiran trailer di jalanan utama kota menimbulkan reaksi beragam dari masyarakat. Sebagian memandang trailer sebagai indikator kemajuan ekonomi, namun banyak yang merasakan dampak negatif berupa kemacetan lalu lintas, risiko keselamatan, dan ketidaknyamanan dalam berkendara. Fenomena di Jalan Imam Bonjol menjadi contoh konkret dampak operasional trailer terhadap kehidupan masyarakat. Sebagai satu-satunya akses menuju dermaga pelabuhan barang, jalan ini menjadi koridor wajib trailer. Kepadatan lalu lintas trailer, terutama saat mengantri di SPBU Pertamina, menciptakan kemacetan yang melumpuhkan aktivitas masyarakat di sekitar area pendidikan, perumahan, dan pusat bisnis. Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai persepsi masyarakat Kota Pontianak terhadap kehadiran trailer di jalanan utama kota dan dampaknya terhadap kualitas hidup mereka.

Mengantisipasi dampak negatif operasional trailer, pemerintah telah menetapkan regulasi yang mengatur pengoperasian kendaraan berat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 23 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan waktu operasional kendaraan berat. Di Kota Pontianak, implementasi ini diwujudkan melalui Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2016 tentang Ketentuan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kota Pontianak.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2016 dalam Pasal 7 ayat 1 menetapkan bahwa angkutan peti kemas dengan ukuran 40 feet dan/atau lebih hanya diperbolehkan beroperasi pada pukul 21.00 sampai dengan pukul 05.00 WIB melalui Jalan Nasional dan Jalan Provinsi yang telah ditetapkan.<sup>4</sup> Regulasi ini dirancang untuk mengurangi konflik lalu lintas antara kendaraan berat dengan kendaraan ringan pada jam sibuk, serta meminimalkan risiko kecelakaan dan kemacetan. Namun, implementasi regulasi ini menghadapi berbagai tantangan. Aspek ekonomi dimana pembatasan jam operasional dapat mempengaruhi efisiensi distribusi barang dan meningkatkan biaya logistik. Aspek teknis berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur pendukung seperti tempat parkir khusus trailer. Aspek sosial dimana operasional trailer pada malam hari dapat menimbulkan gangguan ketenangan masyarakat. Efektivitas pengaturan pembatasan jam operasional trailer berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2016 menjadi pertanyaan penting yang perlu dikaji secara mendalam.

Keberhasilan implementasi regulasi pembatasan jam operasional trailer sangat bergantung pada sistem pengawasan yang efektif dan penegakan hukum yang konsisten. Serangkaian kecelakaan yang melibatkan trailer di Kalimantan Barat menunjukkan adanya gap dalam sistem pengawasan yang ada. Kecelakaan di Kota Singkawang pada 15 Mei 2024 yang mengakibatkan korban jiwa akibat kontainer trailer yang jatuh, kecelakaan di Jembatan Kapuas II pada 10 Juni 2024 dimana trailer gagal menanjak dan melindas 7 sepeda motor, serta

---

<sup>4</sup> Peraturan Walikota Pontianak Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kota Pontianak.

kecelakaan di Jalan Tanjungpura pada 16 Desember 2024 akibat sopir trailer yang diduga mengantuk, merupakan indikator konkret dari lemahnya sistem pengawasan operasional.<sup>5</sup> Analisis terhadap ketiga kasus kecelakaan tersebut mengungkapkan beberapa faktor kritis dalam sistem pengawasan: kelayakan teknis kendaraan yang mencakup sistem pengereman, kondisi ban, dan sistem pengamanan muatan; kesiapan dan kompetensi pengemudi yang meliputi kondisi fisik, mental, dan kepatuhan terhadap regulasi; serta kondisi infrastruktur jalan yang harus mampu menampung beban dan dimensi kendaraan berat.

Tantangan pengawasan juga berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki oleh instansi terkait. Dinas Perhubungan sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap kelayakan operasional trailer menghadapi kendala dalam melakukan pemeriksaan berkala yang komprehensif. Sementara itu, Kepolisian sebagai penegak hukum lalu lintas memiliki keterbatasan dalam melakukan pengawasan 24 jam terhadap kepatuhan jam operasional trailer. Koordinasi antar instansi masih memerlukan optimalisasi untuk menciptakan pengawasan yang efektif dalam meminimalkan dampak negatif trailer terhadap keselamatan pengguna jalan.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan yang telah diuraikan, penelitian mengenai dampak operasional trailer dalam konteks keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Pontianak menjadi sangat urgent dan relevan.

---

<sup>5</sup> Fauzia Rahawarin. 2017. "Implementasi Undang-Undang Ri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Ambon". Ambon: LP2M IAIN Ambon. Hlm 48.

Penelitian ini akan mengkaji tiga aspek fundamental yang saling berkaitan: pertama, persepsi masyarakat terhadap kehadiran trailer yang akan memberikan gambaran mengenai dampak sosial dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan yang ada. Kedua, efektivitas pengaturan pembatasan jam operasional yang akan mengevaluasi kesesuaian regulasi dengan kondisi riil di lapangan. Ketiga, sistem pengawasan yang efektif yang akan mengidentifikasi gap dan memberikan rekomendasi perbaikan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik, memberikan masukan berharga bagi Pemerintah Kota Pontianak dalam mengoptimalkan regulasi yang ada, bagi pelaku usaha dalam meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, dan bagi masyarakat dalam memahami aspek hukum yang mengatur operasional trailer. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada terciptanya sistem transportasi yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan di Kota Pontianak. Berdasarkan urgensi dan kompleksitas permasalahan yang telah dipaparkan, penelitian ini dilakukan dengan judul: **"Analisis Hukum Terhadap Dampak Operasional Trailer Dalam Konteks Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Pontianak"**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat Kota Pontianak terhadap kehadiran trailer di jalanan utama kota?



2. Bagaimana pengaturan pembatasan jam operasional trailer berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2016?
3. Bagaimana pengawasan yang efektif untuk meminimalkan dampak negatif trailer terhadap keselamatan pengguna jalan di Pontianak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Pontianak terhadap kehadiran trailer di jalanan utama kota;
2. Untuk mengetahui pengaturan pembatasan jam operasional trailer berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2016;
3. Untuk mengetahui pengawasan yang efektif dalam meminimalkan dampak negatif trailer terhadap pengguna jalan di Pontianak.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a) Penelitian ini akan memperkaya teori hukum terkait pengaturan lalu lintas, khususnya yang berkaitan dengan pengoperasian kendaraan berat seperti trailer di jalan perkotaan. Hasil analisis ini dapat memperkuat konsep-konsep hukum tentang perlindungan keselamatan di jalan serta penegakan regulasi lalu lintas yang lebih efektif.

- b) Penelitian ini memberikan wawasan teoritis mengenai hubungan antara kebijakan hukum dan operasional trailer di jalan umum. Dengan mengkaji dampaknya terhadap keselamatan lalu lintas, penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengembangan kajian kebijakan transportasi yang lebih aman dan berkelanjutan di kota-kota besar, termasuk di Pontianak.
- c) Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, atau peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang aspek hukum transportasi, regulasi kendaraan berat, dan dampaknya terhadap keselamatan publik. Dengan demikian, penelitian ini menambah literatur akademik di bidang hukum dan transportasi.

## 2. Manfaat Praktis

### A. Bagi Penulis

Penulis akan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai regulasi lalu lintas khususnya terkait kendaraan berat, seperti trailer. Dan penelitian ini mengasah kemampuan penulis dalam menganalisis peraturan hukum dan dampaknya terhadap keselamatan publik.

### B. Bagi Masyarakat

Masyarakat sebagai pengguna jalan akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai bahaya yang ditimbulkan oleh kendaraan berat di jalan raya. Dengan demikian, mereka dapat lebih waspada dan berhati-hati ketika berkendara di sekitar trailer, yang pada

akhirnya dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas secara keseluruhan.

#### C. Bagi Pemerintah

- 1) Penelitian ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi pemerintah daerah dan pihak terkait dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif untuk mengatur operasional trailer di jalan utama Pontianak. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang berpotensi menimbulkan bahaya, diharapkan kebijakan yang diterapkan dapat mengurangi kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan keselamatan di jalan.
- 2) Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki mekanisme pengawasan terhadap trailer, terutama yang terkait dengan kelebihan muatan, ukuran kendaraan, dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Penegakan hukum yang lebih tegas diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran dan meningkatkan disiplin para pengemudi kendaraan berat.

#### D. Bagi Pemilik Trailer/Pengemudi Trailer

Hasil penelitian ini juga dapat menjadi panduan praktis bagi pemilik trailer atau pengemudi trailer dalam mengoperasikan trailer secara aman dan sesuai dengan peraturan. Pemilik atau pengemudi dapat memahami tanggung jawab hukum mereka dan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas untuk mencegah sanksi serta menjaga reputasi usaha mereka.

## **E. Keaslian Penelitian**

Berikut ini adalah rangkuman penelitian terdahulu yang berbeda dengan penelitian ini tetapi mendukung penelitian ini:

### **1. Boys Putra Anggoman Dabukke (2023)**

Judul (Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Di Kabupaten Simalungun). Skripsi Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh diaturnya ketentuan mengenai penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas. Analisis dampak lalu lintas merupakan kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan dan/atau perencanaan pengaturan lalu lintas. Analisis dampak lalu lintas wajib dilakukan di kawasan wisata di Kabupaten Simalungun.

Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan analisis dampak lalu lintas berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Kabupaten Simalungun. Serta apa saja hambatan dalam pelaksanaan analisis dampak lalu lintas berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Kabupaten Simalungun. Penelitian bertujuan untuk menambah wawasan masyarakat terhadap

pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di Kabupaten Simalungun. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif empiris. Hukum normatif empiris merupakan pemahaman hukum yang diartikan sebagai norma (aturan) dan pelaksanaan aturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum yang dilakukan di Kabupaten Simalungun. Penulis menggunakan metode pengumpulan data yakni obeservasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas masih belum dilaksanakan secara maksimal. Peraturan tersebut masih belum dilaksanakan karena beberapa faktor yang menghambat dalam pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di Kabupaten Simalungun yakni Belum dilakukan pengecekan secara menyeluruh izin tempat wisata di Kabupaten Simalungun, Tidak adanya sosialisasi peraturan untuk masyarakat, dan Tidak diterapkan sanksi bagi pengelola tempat wisata yang belum melaksanakan analisis dampak lalu lintas.<sup>6</sup>

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini, karena objek dari penelitian terdahulu ini ialah kawasan wisata di Kabupaten Simalungun, sedangkan objek penelitian saya ialah jalan utama di Kota Pontianak. Perbedaannya juga terletak pada subjek kajian yang dimana subjek kajian penelitian terdahulu ialah studi tentang implementasi aturan analisis dampak lalu lintas dalam kebijakan transportasi di daerah. Sedangkan subjek kajian

---

<sup>6</sup> Dabukke Boys Putra Anggoman. 2023. Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Di Kabupaten Simalungun. *Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbar*.

penelitian saya ialah tentang trailer dan dampaknya terhadap lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan. Jenis kendaraan yang dikaji juga berbeda, peneliti terdahulu mengkaji semua jenis kendaraan yang terdampak analisis dampak lalu lintas (andalin). Sedangkan penelitian saya fokus pada trailer sebagai objek utama penelitian. Namun persamaan penelitian ini ialah menggunakan analisis hukum dalam meninjau dampak lalu lintas dan transportasi, dan juga terkait dengan keselamatan lalu lintas yang dimana judul skripsi dari peneliti terdahulu ini adalah pelaksanaan analisis dampak lalu lintas berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021, yang membahas penerapan aturan di kawasan wisata di Kabupaten Simalungun. Penelitian tersebut menggunakan metode empiris normatif dan menyimpulkan bahwa pelaksanaan peraturan ini masih belum optimal. Meskipun penelitian ini tidak secara spesifik membahas Pontianak, pendekatannya bisa diadaptasi untuk studi mengenai operasi trailer di jalan utama Kota Pontianak dalam konteks hukum dan keselamatan lalu lintas.

## **2. Nawang Fitri Damayanti (2023)**

Judul (Implementasi Perda Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2022 Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Rangka Terwujudnya Keselamatan Keamanan Dan Ketertiban Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan). Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.

Skripsi ini mengkaji tentang kebijakan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Rangka Terwujudnya Keselamatan Keamanan dan

Ketertiban Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan bidang Pengujian Kendaraan bermotor (KIR) di Kabupaten Magelang. Permasalahan yang timbul dalam kebijakan ini adalah seharusnya dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap orang yang mempunyai kendaraan niaga atau yang mengangkut penumpang umum atau barang, wajib untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor (KIR). Namun kenyataan di lapangan masih banyak kendaraan niaga atau yang mengangkut penumpang umum atau barang yang tidak melakukan pengujian kendaraan bermotor tersebut. Masyarakat yang tidak melakukan pengujian alasannya adalah kendaraan yang tidak dioperasikan atau tidak pernah di bawa kemana- mana, dan ada juga alasan karena kendaraan yang sudah tua. Penelitian ini merupakan penelitian jenis yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan sosiologis. Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan bidang pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Magelang dalam rangka terwujudnya keselamatan keamanan dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan dan hambatan-hambatan apa saja yang dialami dalam mengimplementasikan kebijakan ini. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer (wawancara), sekunder (buku, undang-undang, artikel/jurnal, dokumentasi, dll). Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber yang bersangkutan. Analisa data yang digunakan yaitu dengan metode kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptis analitis. Berdasarkan

hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Kebijakan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka terwujudnya keselamatan keamanan dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Magelang belum berjalan optimal. Hal ini dibuktikan oleh peneliti bahwa belum optimalnya kebijakan pengujian kendaraan bermotor ini yaitu masih ada indikator yang belum terpenuhi yaitu : sumber daya manusia dan anggaran. Selain itu masyarakat kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya wajib uji yang tujuannya adalah sebagai keselamatan berkendara, sehingga kewajiban uji tersebut belum semua melaksanakan.<sup>7</sup>

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini, karena fokus utama dari skripsi peneliti terdahulu ialah implementasi Peraturan Daerah (Perda) terkait uji KIR kendaraan niaga dan umum, sedangkan penelitian ini fokus pada analisis hukum terhadap operasional trailer dan dampaknya. Kedua, objek kendaraannya berbeda, pada skripsi peneliti terdahulu objek kendaraannya merupakan semua kendaraan niaga dan angkutan umum (khususnya yang wajib uji KIR) sedangkan objek kendaraan dari penelitian ini ialah secara khusus pada trailer (kendaraan berat). Ketiga, pendekatan skripsi peneliti terdahulu menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, sedangkan pada penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-preskriptif. Keempat, permasalahan utamanya berbeda, pada skripsi peneliti terdahulu yang menjadi permasalahan utama ialah kurangnya implementasi

---

<sup>7</sup> Nawang Fitri Damayanti. 2023. Implementasi Perda Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2022 Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Rangka Terwujudnya Keselamatan Keamanan Dan Ketertiban Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang*.



kewajiban uji KIR dan kesadaran masyarakat, sedangkan yang menjadi permasalahan utama penelitian ini ialah potensi dampak negatif trailer terhadap keselamatan lalu lintas di kota pontianak. Kelima, yang menjadi perbedaan ialah wilayah studi, pada skripsi peneliti terdahulu di Kabupaten Magelang (berbasis Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2022 Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Rangka Terwujudnya Keselamatan Keamanan Dan Ketertiban Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan), sedangkan penelitian ini di Kota Pontianak (berbasis Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2016 tentang Ketentuan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kota Pontianak, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Persamaan dari skripsi peneliti terdahulu dan penelitian ini ialah keduanya sama sama membahas keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Keduanya menelaah dari perspektif hukum atau kebijakan pemerintah, dan ada penekanan pada penegakan aturan dan analisis implementasi di lapangan. Tujuannya sama-sama untuk menilai efektivitas atau dampak aturan terhadap keselamatan lalu lintas. Keduanya juga menggunakan metode yuridis empiris (melibatkan data lapangan seperti wawancara atau observasi).